

---

**PENERAPAN PRINSIP 5C SEBAGAI DASAR PENILAIAN KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN KPR DI BSN KCP PROBOLINGGO UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN**

<sup>1</sup>Nia Safira Aprilia Firdaus, <sup>1</sup>Fatimatuzzahro

<sup>1,2</sup>Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: <sup>1</sup>[niasafiraaprilia12@gmail.com](mailto:niasafiraaprilia12@gmail.com), <sup>2</sup>[fatimatuz.zahro95@uinkhas.ac.id](mailto:fatimatuz.zahro95@uinkhas.ac.id)

**ARTICLE INFO**

**ABST RACT**

**Kata Kunci:** *Prinsip 5C, Pembiayaan KPR, Risiko pembiayaan Bermasalah.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Nia Safira Aprilia Firdaus, Fatimatuzzahro. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Dasar Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo Untuk Meminimalkan Risiko Pembiayaan." Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah [Volume 05, Nomor 01](#) Juni 2026

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu produk pembiayaan yang memiliki risiko cukup tinggi bagi perbankan apabila tidak disertai dengan analisis kelayakan nasabah yang tepat. Oleh karena itu, penerapan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition* menjadi instrumen penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan nasabah pada pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo, mengetahui tahapan penilaian kelayakan nasabah, serta mengidentifikasi upaya bank dalam menjaga kelancaran pembiayaan KPR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSN KCP Probolinggo menerapkan prinsip 5C secara menyeluruh dalam proses analisis pembiayaan KPR. Aspek *character* dinilai melalui riwayat kredit dan perilaku nasabah, *capacity* melalui kemampuan membayar angsuran, *capital* melalui kondisi keuangan, *collateral* melalui agunan yang diberikan, dan *condition* melalui kondisi ekonomi maupun pekerjaan nasabah. Penerapan prinsip 5C terbukti mampu membantu bank dalam mengidentifikasi risiko sejak awal sehingga dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

*Home Ownership Financing (KPR) is one of the financing products that carries significant risks for banks if not accompanied by proper customer feasibility analysis. Therefore, the implementation of the 5C principles, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition, becomes an important instrument in minimizing financing risks. This study aims to analyze the implementation of the 5C principles in assessing customer eligibility for mortgage financing at BSN KCP Probolinggo, identify the stages of customer eligibility assessment, and examine the bank's efforts in maintaining financing quality. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through*

*interviews, observations, and documentation. The results indicate that BSN KCP Probolinggo comprehensively applies the 5C principles in the mortgage financing assessment process. Character is evaluated through credit history and customer behavior, capacity through repayment ability, capital through financial conditions, collateral through pledged assets, and condition through economic and occupational circumstances. The implementation of the 5C principles helps the bank identify potential risks early and minimize the occurrence of problematic financing.*

## **Pendahuluan**

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Yudi, Nurnasrina, & Salman, 2024). Salah satu produk pembiayaan yang memiliki permintaan tinggi adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah. Produk ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan mekanisme pembiayaan yang bebas riba dan mengedepankan prinsip keadilan (Astuti & Oktapianti, 2023). Tingginya kebutuhan akan hunian serta pertumbuhan sektor properti menjadikan pembiayaan KPR sebagai salah satu portofolio pembiayaan yang strategis bagi perbankan syariah (Wibowo, 2024). Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah turut mendorong minat masyarakat dalam memilih produk KPR syariah sebagai alternatif pembiayaan kepemilikan rumah (Ismail, 2021).

Pembiayaan KPR merupakan bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Risiko tersebut muncul karena jangka waktu pembiayaan yang panjang, perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi pendapatan nasabah, serta kemungkinan terjadinya gagal bayar. Apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang pada akhirnya berdampak terhadap kesehatan dan kinerja bank (Gina, 2024; Siregar et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem analisis yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan (Fajri, 2025).

Dalam praktik perbankan, salah satu metode yang umum digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah adalah prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*. Prinsip ini berfungsi sebagai alat analisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai profil calon nasabah, baik dari aspek karakter, kemampuan membayar, kondisi keuangan, jaminan yang dimiliki, maupun kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Djuarni & Ratnasari, 2022). Penerapan prinsip 5C yang tepat dapat membantu bank dalam mengambil keputusan pembiayaan secara objektif dan terukur sehingga risiko pembiayaan dapat diminimalkan sejak tahap awal (Meilany, 2024; Khayatun et al., 2022).

Aspek *character* menjadi komponen penting dalam proses analisis pembiayaan karena berkaitan dengan integritas, kejujuran, dan komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, *capacity* digunakan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam membayar angsuran berdasarkan sumber penghasilan yang dimiliki. Selain itu, *capital* mencerminkan kekuatan finansial nasabah, *collateral* berfungsi sebagai instrumen mitigasi

risiko melalui jaminan yang diberikan, dan *condition* menjadi indikator yang memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, maupun sektor pekerjaan nasabah. Kelima aspek tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan pembiayaan yang berkualitas dan berkelanjutan (Samsuri et al., 2021; Wardianti & Sartika, 2024). Dengan penerapan prinsip 5C yang optimal, bank dapat meningkatkan kualitas pembiayaan sekaligus menjaga stabilitas portofolio pembiayaan yang dimiliki (Wiranta et al., 2021).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keputusan pemberian pembiayaan maupun kredit. Penelitian Meilany (2024) menunjukkan bahwa prinsip 5C memberikan pengaruh sebesar 50,2% terhadap keputusan pengambilan kredit. Penelitian Samsuri dkk. (2021) juga menemukan bahwa analisis 5C berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran kredit. Selain itu, penelitian Khayatun dkk. (2022) membuktikan bahwa prinsip 5C memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kredit sehingga mampu membantu lembaga keuangan dalam menekan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pada pembiayaan KPR, penerapan prinsip 5C memiliki peran yang sangat penting mengingat karakteristik pembiayaan yang bersifat jangka panjang dengan nilai pembiayaan yang relatif besar. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat risiko yang dihadapi bank menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan penilaian kelayakan nasabah dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada penurunan kualitas aset dan profitabilitas bank (Silaban, 2025). Oleh karena itu, setiap pengajuan pembiayaan KPR perlu melalui proses analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan finansial, karakter yang baik, serta prospek ekonomi yang mendukung kelancaran pembayaran pembiayaan (Maulin et al., 2025). Penerapan prinsip 5C secara optimal juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang mampu membantu bank dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap awal pengajuan pembiayaan sehingga tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditekan secara efektif (Gina, 2024; Siregar et al., 2025). Dengan demikian, penerapan prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis kelayakan pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi manajemen risiko dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kesehatan perbankan syariah (Fajri, 2025; Khamalia, 2025).

BSN KCP Probolinggo sebagai salah satu lembaga perbankan yang menyediakan produk pembiayaan KPR juga menerapkan prinsip 5C sebagai dasar dalam proses penilaian kelayakan nasabah. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari pemeriksaan dokumen, analisis kemampuan finansial, verifikasi data lapangan, hingga penilaian terhadap kondisi ekonomi calon nasabah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tepat sasaran serta memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Dengan demikian, bank dapat menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C sebagai dasar penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo, mengidentifikasi tahapan penilaian kelayakan nasabah yang dilakukan oleh bank, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam menjaga kelancaran pembiayaan melalui penerapan prinsip 5C. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah, sekaligus menjadi referensi praktis bagi lembaga keuangan dalam meningkatkan kualitas analisis pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

## **Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis**

### **1. Prinsip 5C**

Prinsip 5C merupakan metode analisis yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum pemberian pembiayaan atau kredit. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Djuarni & Ratnasari, 2022). Menurut teori perkreditan, prinsip 5C terdiri atas *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Penerapan prinsip 5C memungkinkan bank memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan, kemauan, dan kondisi calon nasabah sehingga keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih objektif dan akurat (Meilany, 2024). Selain itu, analisis 5C juga berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko yang membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah sejak tahap awal proses pembiayaan (Khayatun et al., 2022; Samsuri et al., 2021). Dengan demikian, penerapan prinsip 5C secara konsisten dapat meningkatkan kualitas keputusan pembiayaan sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan (Wardianti & Sartika, 2024; Wiranta et al., 2021).

#### **a. *Character***

*Character* merupakan penilaian terhadap karakter, integritas, dan itikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Penilaian ini dilakukan melalui riwayat kredit, reputasi, kedisiplinan pembayaran, serta informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar nasabah. Aspek *character* menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan tingkat kepercayaan bank terhadap calon nasabah karena berkaitan dengan kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Djuarni & Ratnasari, 2022). Nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik cenderung memiliki risiko pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan nasabah yang memiliki riwayat kredit bermasalah. Oleh karena itu, analisis *character* sering kali menjadi tahap awal dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat tanggung jawab dan komitmen calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diterimanya (Samsuri et al., 2021). Penelitian Meilany (2024) menunjukkan bahwa aspek *character* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian kredit karena menjadi dasar dalam membangun keyakinan lembaga keuangan terhadap calon nasabah. Selain itu, Khayatun et al. (2022) menegaskan bahwa penilaian karakter yang baik dapat membantu bank meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah melalui identifikasi dini terhadap potensi risiko yang berasal dari perilaku nasabah.

#### **b. *Capacity***

*Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan sumber pendapatan yang dimiliki. Penilaian *capacity* dilakukan melalui analisis pendapatan, pengeluaran, serta rasio kemampuan membayar (*repayment capacity*). Aspek ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan secara tepat waktu selama jangka waktu yang telah ditetapkan (Samsuri et al., 2021). Semakin besar kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, maka semakin tinggi pula tingkat kelayakan pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank. Oleh karena itu, analisis *capacity* menjadi salah satu faktor penting dalam proses penilaian pembiayaan karena berkaitan langsung dengan risiko gagal bayar yang mungkin terjadi

di masa mendatang (Meilany, 2024). Penilaian terhadap kemampuan membayar dilakukan dengan mempertimbangkan kestabilan pendapatan, jenis pekerjaan, serta kewajiban finansial lainnya yang dimiliki calon nasabah sehingga bank dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan pembayaran nasabah (Djuarni & Ratnasari, 2022). Hasil penelitian Khayatun et al. (2022) menunjukkan bahwa aspek *capacity* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas keputusan pembiayaan karena mampu membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, semakin baik kapasitas finansial yang dimiliki nasabah, maka semakin kecil risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

c. *Capital*

*Capital* merupakan kondisi modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekuatan finansial nasabah dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi yang mungkin terjadi selama masa pembiayaan. Aspek *capital* mencerminkan kemampuan nasabah dalam menyediakan sumber daya keuangan yang dapat digunakan sebagai penyangga apabila terjadi penurunan pendapatan atau kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan (Djuarni & Ratnasari, 2022). Penilaian terhadap *capital* umumnya dilakukan dengan melihat jumlah tabungan, investasi, aset tetap, maupun kekayaan lainnya yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin baik kondisi modal yang dimiliki, semakin besar kemampuan nasabah dalam mempertahankan kelancaran pembayaran pembiayaan dan memenuhi kewajibannya kepada bank (Meilany, 2024). Selain itu, kepemilikan modal yang memadai menunjukkan bahwa nasabah memiliki tingkat ketahanan finansial yang lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran di masa mendatang (Khayatun et al., 2022). Hasil penelitian Wardianti dan Sartika (2024) juga menunjukkan bahwa aspek *capital* merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam menentukan keputusan pemberian pendanaan karena dapat mencerminkan stabilitas ekonomi dan kemampuan finansial calon nasabah. Dengan demikian, semakin kuat kondisi modal yang dimiliki, maka semakin tinggi tingkat keyakinan bank terhadap kemampuan nasabah dalam menjaga kelancaran pembiayaan.

d. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi kegagalan pembayaran. Dalam pembiayaan KPR, objek rumah yang dibiayai umumnya dijadikan sebagai jaminan utama yang dapat digunakan oleh bank untuk meminimalkan potensi kerugian apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya (Djuarni & Ratnasari, 2022). Keberadaan jaminan tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga menunjukkan keseriusan dan komitmen nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Penilaian terhadap *collateral* meliputi aspek legalitas, nilai ekonomis, kondisi fisik, serta kemudahan objek jaminan untuk dipasarkan kembali apabila diperlukan (Khayatun et al., 2022). Semakin tinggi nilai dan kualitas jaminan yang dimiliki calon nasabah, maka semakin besar tingkat keamanan pembiayaan yang diberikan oleh bank (Meilany, 2024). Namun demikian, dalam praktik perbankan, jaminan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan pembiayaan, melainkan harus didukung oleh aspek *character*, *capacity*, *capital*, dan *condition* agar keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan objektif (Wardianti & Sartika, 2024). Oleh karena itu, aspek *collateral* memiliki peran penting sebagai instrumen pengendalian risiko

sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

e. Condition

Condition merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan sektor usaha atau pekerjaan yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Aspek *condition* bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi stabilitas pendapatan dan kemampuan pembayaran nasabah selama masa pembiayaan berlangsung (Djuarni & Ratnasari, 2022). Kondisi ekonomi yang stabil cenderung mendukung kelancaran pembayaran pembiayaan, sedangkan kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, bank perlu mempertimbangkan perkembangan ekonomi, tingkat inflasi, kondisi pasar kerja, serta prospek sektor usaha yang menjadi sumber pendapatan nasabah sebelum memberikan keputusan pembiayaan (Khayatun et al., 2022). Penilaian terhadap aspek *condition* juga membantu bank dalam mengantisipasi potensi risiko yang dapat muncul akibat perubahan lingkungan ekonomi dan sosial yang berada di luar kendali nasabah (Samsuri et al., 2021). Hasil penelitian Meilany (2024) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan lingkungan usaha merupakan faktor yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan karena berhubungan langsung dengan kemampuan nasabah dalam mempertahankan pendapatannya. Dengan demikian, analisis *condition* menjadi salah satu komponen penting dalam prinsip 5C yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi penilaian kelayakan pembiayaan sekaligus mendukung efektivitas manajemen risiko pada lembaga keuangan.

## 2. Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat untuk memperoleh rumah dengan sistem pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Pada perbankan syariah, pembiayaan KPR dilaksanakan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad *murabahah*, *musyarakah mutanaqisah* (*musyarakah mutanaqisah/MMQ*), maupun *ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)*. Melalui akad-akad tersebut, transaksi pembiayaan dilakukan tanpa unsur riba dan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta kemitraan antara bank dan nasabah (Astuti & Oktapianti, 2023).

Pembiayaan KPR menjadi salah satu produk unggulan perbankan syariah karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan rumah serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Ismail, 2021). Selain berfungsi sebagai sarana pembiayaan kepemilikan rumah, KPR syariah juga berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor properti dan pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak (Wibowo, 2024).

Meskipun memiliki prospek yang cukup besar, pembiayaan KPR juga mengandung risiko yang relatif tinggi dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Risiko tersebut disebabkan oleh nilai pembiayaan yang besar, jangka waktu pembiayaan yang panjang, serta kemungkinan terjadinya perubahan kondisi ekonomi dan kemampuan finansial nasabah selama masa pembiayaan berlangsung (Gina, 2024). Apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* yang berdampak pada kinerja dan kesehatan bank (Siregar et al., 2025).

Oleh sebab itu, diperlukan sistem penilaian kelayakan yang efektif agar kualitas pembiayaan tetap terjaga. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah penerapan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*. Melalui analisis tersebut, bank dapat menilai kemampuan dan komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan sejak tahap awal proses pembiayaan (Djuarni & Ratnasari, 2022; Meilany, 2024).

### 3. Penilaian Kelayakan Nasabah

Penilaian kelayakan nasabah merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh bank untuk menentukan apakah calon nasabah layak menerima fasilitas pembiayaan atau kredit. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, penilaian kelayakan nasabah juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko guna meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kualitas aset dan kinerja lembaga keuangan (Saraswati, 2012).

Dalam praktik perbankan, penilaian kelayakan nasabah dilakukan melalui analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi calon nasabah. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah analisis prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*. Metode ini memungkinkan bank untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai karakter, kemampuan finansial, kekuatan modal, kualitas jaminan, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya (Djuarni & Ratnasari, 2022).

Selain penerapan prinsip 5C, proses penilaian kelayakan nasabah juga didukung oleh pemeriksaan dokumen administrasi, survei lapangan, verifikasi data, serta pengecekan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk memastikan keabsahan identitas, sumber pendapatan, dan legalitas dokumen yang diajukan oleh calon nasabah. Sementara itu, survei lapangan dan verifikasi data bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang disampaikan nasabah dengan kondisi sebenarnya di lapangan (Silaban, 2025).

Pengecekan riwayat kredit melalui SLIK menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penilaian kelayakan karena dapat memberikan informasi mengenai rekam jejak pembayaran dan tingkat kepatuhan calon nasabah terhadap kewajiban kredit yang pernah dimiliki sebelumnya. Informasi tersebut membantu bank dalam menilai tingkat risiko calon nasabah dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan (Imani, 2025). Semakin baik riwayat kredit yang dimiliki, maka semakin besar peluang calon nasabah untuk memperoleh persetujuan pembiayaan.

Hasil penilaian kelayakan nasabah menjadi dasar bagi bank dalam menentukan keputusan pemberian pembiayaan. Keputusan tersebut dapat berupa persetujuan, persetujuan dengan syarat tertentu, maupun penolakan pembiayaan apabila calon nasabah dinilai tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian kelayakan nasabah merupakan tahapan yang sangat penting dalam menjaga kualitas pembiayaan serta mendukung efektivitas manajemen risiko pada perbankan syariah (Meilany, 2024; Khayatun et al., 2022).

### 4. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Dalam industri perbankan syariah, risiko ini dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF), yaitu kondisi ketika nasabah mengalami keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun margin pembiayaan kepada bank. Tingginya tingkat NPF dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja perbankan karena berpotensi menurunkan kualitas aset produktif, profitabilitas, serta tingkat likuiditas bank (Fajri, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perbankan syariah.

Risiko pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan bank, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio NPF yang dimiliki, maka semakin besar pula cadangan kerugian yang harus disediakan oleh bank untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat pembiayaan yang tidak tertagih. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru serta menghambat pertumbuhan bisnis perbankan syariah (Gina, 2024). Oleh sebab itu, setiap lembaga keuangan perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengendalikan tingkat pembiayaan bermasalah.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya analisis pembiayaan, kurang optimalnya proses pengawasan, kesalahan dalam penilaian kelayakan nasabah, serta ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Analisis pembiayaan yang kurang komprehensif dapat menyebabkan bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya memiliki tingkat risiko tinggi sehingga meningkatkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari (Djuarni & Ratnasari, 2022).

Sementara itu, faktor eksternal meliputi penurunan pendapatan nasabah, pemutusan hubungan kerja, perubahan kondisi ekonomi, inflasi, bencana alam, pandemi, maupun berbagai kondisi lain yang berada di luar kendali nasabah dan bank. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan finansial nasabah sehingga menghambat kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan (Khamalia, 2025). Dalam pembiayaan KPR, risiko eksternal cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar karena jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang sehingga lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro.

Untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, bank perlu menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko, salah satunya melalui penerapan prinsip 5C dalam proses penilaian kelayakan nasabah. Analisis terhadap aspek *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap awal pengajuan pembiayaan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan terukur (Meilany, 2024). Selain itu, monitoring pembiayaan secara berkala, evaluasi kondisi nasabah, serta restrukturisasi pembiayaan juga menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan menekan tingkat NPF (Siregar et al., 2025).

**Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Meilany (2024)	Pengaruh Prinsip 5C terhadap Keputusan	Kuantitatif	Prinsip 5C berpengaruh sebesar 50,2% terhadap

		Pengambilan Kredit		keputusan pengambilan kredit, sedangkan 49,8% dipengaruhi faktor lain.
2	Samsuri dkk. (2021)	Analisis 5C terhadap Kelancaran Pembayaran Kredit pada PT FIFGROUP Batu	Kuantitatif	Analisis 5C berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kelancaran pembayaran kredit.
3	Dewi Anggraini dkk. (2020)	Pengaruh Konsep 5C terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada Koperasi Unit Desa Karya Mukti	Kuantitatif	Prinsip 5C berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan pemberian kredit.
4	Djuarni & Ratnasari (2022)	Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Multiguna pada PT BPR Kerta Raharja	Kualitatif	Penerapan prinsip 5C telah dilaksanakan sesuai SOP dan berjalan dengan baik dalam proses pemberian kredit.
5	Wardianti & Sartika (2024)	Dampak Prinsip 5C terhadap Keputusan Pemberian Pendanaan	Kuantitatif	Seluruh unsur dalam prinsip 5C memiliki dampak terhadap keputusan pemberian pendanaan.
6	Khayatun dkk. (2022)	Pengaruh Analisis 5C terhadap Penilaian Kredit pada PT BPR BKK PATI	Kuantitatif	Analisis 5C berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kredit.
7	Wiranta dkk. (2021)	Pengaruh Prinsip 5C terhadap Keputusan Pemberian Kredit	Kuantitatif	Prinsip 5C mampu memberikan dampak terhadap keputusan pemberian kredit dan menjadi pedoman dalam analisis kredit.
8	Risma (2024)	Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan KPR dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah	Kualitatif	Penerapan manajemen risiko yang ketat mampu menekan pembiayaan bermasalah hingga 98,9% nasabah terselamatkan.
9	Gina (2024)	Penerapan Mitigasi Risiko Kredit untuk Meminimalisir Non	Kualitatif	Penerapan aspek 5C dan sistem skoring menjadi strategi mitigasi risiko


		Performing Loan pada KPR di Bank BJB KC Cikarang		kredit KPR.
10	Imani (2025)	Peran Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Meminimalisir Jumlah Non Performing Financing	Kualitatif	Penerapan prinsip 5C mampu mengidentifikasi calon nasabah berisiko, dengan aspek <i>Character</i> dan <i>Capacity</i> sebagai faktor dominan.

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terdahulu.

**Kerangka Konseptual Penelitian**

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan prinsip 5C yang terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* menjadi dasar dalam penilaian kelayakan nasabah. Hasil penilaian tersebut akan menentukan kualitas pembiayaan KPR yang diberikan serta berkontribusi terhadap upaya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

**Pengembangan Hipotesis**

Prinsip 5C merupakan metode analisis yang digunakan oleh perbankan untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Penerapan prinsip *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan dan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prinsip 5C memiliki pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit, penilaian kelayakan nasabah, serta upaya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Penelitian Meilany (2024) menunjukkan bahwa prinsip 5C memberikan pengaruh sebesar 50,2% terhadap keputusan pengambilan kredit. Selain itu, Samsuri dkk. (2021) menemukan bahwa analisis 5C berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran kredit, sedangkan Khayatun dkk. (2022) menyimpulkan bahwa prinsip 5C berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penilaian kredit. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

Dalam konteks pembiayaan KPR, penerapan prinsip 5C menjadi semakin penting karena pembiayaan ini memiliki nominal yang besar dan jangka waktu yang panjang. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan apabila bank mampu melakukan penilaian kelayakan nasabah secara komprehensif melalui analisis karakter, kemampuan membayar, kondisi modal, jaminan, dan kondisi ekonomi nasabah. Oleh karena itu, penerapan prinsip 5C diduga memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kualitas pembiayaan KPR dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Penerapan prinsip *Character* berperan dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo.
- H2: Penerapan prinsip *Capacity* berperan dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo.
- H3: Penerapan prinsip *Capital* berperan dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo.
- H4: Penerapan prinsip *Collateral* berperan dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo.
- H5: Penerapan prinsip *Condition* berperan dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo.
- H6: Penerapan prinsip 5C secara keseluruhan berperan dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan prinsip 5C dilakukan dalam proses penilaian kelayakan nasabah pembiayaan KPR serta bagaimana penerapan tersebut berkontribusi dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip 5C sebagai dasar penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BSN KCP Probolinggo serta peranannya dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti melalui penggalan informasi secara langsung dari sumber data yang terlibat dalam proses pembiayaan (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan praktik penilaian kelayakan nasabah yang diterapkan oleh bank (Creswell & Creswell, 2018).

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu objek tertentu, yaitu BSN KCP Probolinggo. Melalui studi kasus, peneliti dapat melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap penerapan prinsip 5C dalam proses pembiayaan KPR, mulai dari tahap pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, pengambilan keputusan pembiayaan, hingga upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak bank. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan gambaran yang rinci mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan sehingga menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan tujuan penelitian (Yin, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan KPR, seperti pimpinan cabang, analis pembiayaan, account officer, dan pegawai yang memiliki kewenangan dalam penilaian kelayakan nasabah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti standar operasional prosedur (SOP), laporan pembiayaan, arsip perusahaan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai mekanisme penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan nasabah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses analisis pembiayaan yang berlangsung di lingkungan kerja bank. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pembiayaan KPR (Creswell & Creswell, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan teknik triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2023; Miles et al., 2014).

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan nasabah pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo serta kontribusinya dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

## **Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan Prinsip 5C dalam Penilaian Kelayakan Nasabah Pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa BSN KCP Probolinggo menerapkan prinsip 5C sebagai dasar utama dalam proses penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penerapan prinsip tersebut merupakan bagian dari upaya bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebelum pembiayaan diberikan, pihak bank melakukan serangkaian analisis yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi calon nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

Pihak bank menyadari bahwa pembiayaan KPR memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh jangka waktu pembiayaan yang panjang, nilai pembiayaan yang besar, serta berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah di masa mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap calon nasabah tidak hanya berfokus pada kemampuan

finansial semata, tetapi juga mencakup aspek karakter, kondisi ekonomi, serta kualitas agunan yang dimiliki.

**Tabel 1. Implementasi Prinsip 5C dalam Penilaian Kelayakan Nasabah KPR**

No	Prinsip 5C	Bentuk Penilaian	Tujuan
1	Character	SLIK, wawancara, riwayat kredit	Mengetahui integritas dan komitmen nasabah
2	Capacity	Analisis pendapatan dan pengeluaran	Menilai kemampuan membayar angsuran
3	Capital	Pemeriksaan aset dan tabungan	Mengetahui kondisi keuangan nasabah
4	Collateral	Penilaian agunan rumah	Meminimalkan risiko pembiayaan
5	Condition	Analisis pekerjaan dan kondisi ekonomi	Menilai stabilitas kemampuan pembayaran

Sumber: Data diolah peneliti (2026).

## 2. *Character* (Karakter)

Aspek *character* merupakan faktor pertama yang dinilai oleh BSN KCP Probolinggo dalam proses analisis pembiayaan. Penilaian karakter dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Karakter yang baik dianggap sebagai indikator penting yang menunjukkan kemauan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaannya, pihak bank melakukan pemeriksaan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan. Informasi yang diperoleh dari SLIK digunakan untuk mengetahui apakah calon nasabah pernah memiliki tunggakan kredit atau masalah pembayaran pada lembaga keuangan lain. Selain itu, bank juga melakukan wawancara langsung guna memperoleh gambaran mengenai kepribadian dan perilaku calon nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *character* menjadi salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh pihak bank. Meskipun calon nasabah memiliki pendapatan yang tinggi, namun apabila ditemukan riwayat kredit yang kurang baik, maka proses pembiayaan dapat ditunda atau bahkan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa karakter menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan antara bank dan nasabah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Imani (2025) yang menyatakan bahwa aspek *character* merupakan faktor yang paling dominan dalam mengidentifikasi calon nasabah yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, penerapan analisis karakter yang baik dapat membantu bank dalam mengurangi risiko pembiayaan sejak tahap awal proses pembiayaan.

## 3. *Capacity* (Kemampuan)

Aspek *capacity* berkaitan dengan kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penilaian *capacity* dilakukan dengan menganalisis sumber pendapatan, jumlah pengeluaran rutin, serta kewajiban finansial lain yang dimiliki calon nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak bank melakukan pemeriksaan terhadap slip gaji, rekening koran, laporan keuangan usaha, serta dokumen pendukung lainnya untuk

mengetahui tingkat kemampuan pembayaran nasabah. Analisis tersebut dilakukan secara cermat karena kemampuan membayar merupakan faktor utama yang menentukan kelancaran pembiayaan selama masa akad berlangsung.

Pihak bank juga melakukan perhitungan rasio kemampuan pembayaran untuk memastikan bahwa jumlah angsuran tidak melebihi kemampuan finansial nasabah. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa beban angsuran terlalu tinggi dibandingkan pendapatan yang dimiliki, maka bank akan melakukan penyesuaian terhadap jumlah pembiayaan atau jangka waktu pembiayaan yang diberikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisis *capacity* membantu bank dalam mengidentifikasi calon nasabah yang memiliki risiko gagal bayar. Oleh karena itu, aspek *capacity* menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan KPR yang dimiliki bank.

#### **4. Capital (Modal)**

Aspek capital digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan tingkat kekayaan yang dimiliki calon nasabah. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi yang mungkin terjadi selama masa pembiayaan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak bank melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki calon nasabah, seperti tabungan, deposito, kendaraan, properti, maupun bentuk investasi lainnya. Semakin baik kondisi keuangan nasabah, maka semakin besar tingkat keyakinan bank terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya.

Keberadaan modal yang memadai juga menunjukkan bahwa nasabah memiliki cadangan dana yang dapat digunakan apabila terjadi penurunan pendapatan atau kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, aspek capital menjadi salah satu indikator yang digunakan bank dalam menilai tingkat ketahanan finansial calon nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon nasabah yang memiliki kondisi modal yang kuat cenderung memperoleh penilaian yang lebih baik dalam proses analisis pembiayaan. Hal ini karena modal yang memadai dapat menjadi faktor pendukung dalam menjaga kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan.

#### **5. Collateral (Jaminan)**

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai bentuk pengamanan atas pembiayaan yang diberikan. Dalam pembiayaan KPR, rumah yang dibiayai umumnya dijadikan sebagai objek agunan utama.

Berdasarkan hasil penelitian, BSN KCP Probolinggo melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap objek jaminan sebelum pembiayaan disetujui. Penilaian tersebut mencakup legalitas dokumen kepemilikan, kondisi fisik bangunan, lokasi properti, serta nilai pasar dari objek yang dijadikan jaminan.

Keberadaan agunan yang memadai memberikan perlindungan bagi bank apabila di kemudian hari terjadi pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank tidak menjadikan agunan sebagai satu-satunya dasar dalam pemberian pembiayaan. Agunan hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, sedangkan keputusan pembiayaan tetap didasarkan pada hasil analisis keseluruhan terhadap prinsip 5C.

Temuan ini menunjukkan bahwa BSN KCP Probolinggo telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak hanya mengandalkan jaminan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan karakter calon nasabah secara menyeluruh.

## 6. *Condition* (Kondisi)

Aspek *condition* berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, serta lingkungan pekerjaan yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Penilaian terhadap aspek ini menjadi penting karena kondisi ekonomi yang berubah dapat memengaruhi tingkat risiko pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak bank melakukan analisis terhadap stabilitas pekerjaan, prospek usaha, kondisi industri tempat nasabah bekerja, serta perkembangan ekonomi secara umum. Calon nasabah yang memiliki pekerjaan tetap dan sumber pendapatan yang stabil dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan nasabah yang memiliki pendapatan tidak tetap.

Selain itu, bank juga mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah, seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan kondisi pasar properti. Analisis tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya risiko pembiayaan di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *condition* memberikan kontribusi penting dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan karena mampu memberikan gambaran mengenai prospek kemampuan pembayaran nasabah dalam jangka panjang.

## 7. Tahapan Penilaian Kelayakan Nasabah Pembiayaan KPR

Berdasarkan hasil penelitian, proses penilaian kelayakan nasabah di BSN KCP Probolinggo dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Tahapan pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

**Tabel 2. Tahapan Penilaian Kelayakan Nasabah KPR**

No	Tahapan	Aktivitas
1	Pengajuan Permohonan	Pengumpulan dokumen nasabah
2	Verifikasi Dokumen	Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen
3	Analisis 5C	Penilaian <i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i> , dan <i>Condition</i>
4	Survei Lapangan	Kunjungan ke rumah atau tempat usaha nasabah
5	Komite Pembiayaan	Pembahasan hasil analisis pembiayaan
6	Persetujuan Pembiayaan	Pengambilan keputusan pembiayaan
7	Akad Pembiayaan	Penandatanganan akad dan pencairan dana

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan KPR dilakukan secara berlapis untuk memastikan seluruh informasi calon nasabah telah diverifikasi dengan baik. Melalui proses tersebut, bank dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Setelah dokumen diterima, pihak bank melakukan proses verifikasi untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam proses analisis pembiayaan selanjutnya.

Tahapan berikutnya adalah analisis prinsip 5C yang dilakukan oleh petugas pembiayaan. Pada tahap ini, seluruh informasi mengenai karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi nasabah dianalisis secara mendalam. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat kelayakan pembiayaan.

Selain melakukan analisis dokumen, pihak bank juga melakukan survei lapangan guna memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi calon nasabah. Survei dilakukan ke tempat tinggal maupun tempat usaha nasabah untuk memastikan kesesuaian data yang telah disampaikan sebelumnya.

Selanjutnya hasil analisis dan survei lapangan dibahas dalam komite pembiayaan untuk menentukan keputusan pembiayaan. Apabila calon nasabah dinyatakan layak, maka proses dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan dan pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **8. Upaya BSN KCP Probolinggo dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSN KCP Probolinggo tidak hanya mengandalkan analisis awal melalui prinsip 5C, tetapi juga melakukan berbagai upaya lanjutan untuk menjaga kualitas pembiayaan KPR. Salah satu upaya yang dilakukan adalah monitoring secara berkala terhadap perkembangan kondisi nasabah setelah pembiayaan diberikan.

**Tabel 3. Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah**

<i>No</i>	<i>Strategi</i>	<i>Bentuk Implementasi</i>
1	Analisis 5C	Seleksi awal calon nasabah
2	Verifikasi Dokumen	Memastikan keakuratan data
3	Survei Lapangan	Memvalidasi kondisi nasabah
4	Monitoring Pembiayaan	Pemantauan pembayaran angsuran
5	Pendekatan Persuasif	Komunikasi dengan nasabah
6	Restrukturisasi	Penyesuaian skema pembayaran
7	Evaluasi Berkala	Penilaian kualitas portofolio pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, monitoring menjadi salah satu strategi yang paling penting setelah pembiayaan dicairkan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan pembayaran angsuran berjalan lancar dan mendeteksi potensi risiko sejak dini.

Monitoring dilakukan melalui komunikasi rutin dengan nasabah serta evaluasi terhadap kelancaran pembayaran angsuran. Melalui kegiatan tersebut, bank dapat mendeteksi lebih dini potensi masalah yang mungkin dihadapi oleh nasabah sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sebelum terjadi pembiayaan bermasalah.

Selain monitoring, bank juga menerapkan pendekatan persuasif kepada nasabah yang mulai mengalami kesulitan pembayaran. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberian peringatan, konsultasi keuangan, hingga restrukturisasi pembiayaan apabila diperlukan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara penerapan prinsip 5C, monitoring yang berkelanjutan, dan pendekatan persuasif mampu membantu BSN KCP Probolinggo dalam menjaga kualitas pembiayaan KPR. Hasil ini sejalan dengan penelitian Gina (2024), Risma (2024), dan Imani (2025) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip

5C merupakan salah satu strategi paling efektif dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KPR.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSN KCP Probolinggo menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sebagai dasar utama dalam proses penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penerapan prinsip tersebut dilakukan secara sistematis melalui tahapan verifikasi dokumen, analisis data nasabah, survei lapangan, hingga pengambilan keputusan pembiayaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek *Character* menjadi salah satu faktor yang paling diperhatikan oleh pihak bank dalam proses analisis pembiayaan. Penilaian karakter dilakukan melalui pemeriksaan riwayat kredit nasabah, hasil wawancara, serta informasi pendukung lainnya. Karakter yang baik mencerminkan tingkat kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, calon nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik cenderung memperoleh peluang yang lebih besar untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Imani (2025) yang menyatakan bahwa aspek *character* memiliki peran penting dalam mengidentifikasi calon nasabah yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Nasabah yang memiliki karakter baik umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban pembayaran sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Dengan demikian, penilaian karakter tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi awal, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko dalam pembiayaan KPR.

Selain *character*, aspek *Capacity* juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses penilaian kelayakan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSN KCP Probolinggo melakukan analisis secara rinci terhadap kemampuan finansial calon nasabah melalui evaluasi pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban finansial lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa besaran angsuran yang akan dibayarkan masih berada dalam batas kemampuan nasabah sehingga tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.

Temuan tersebut mendukung penelitian Samsuri dkk. (2021) yang menyimpulkan bahwa analisis 5C berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran kredit. Kemampuan pembayaran yang baik akan meningkatkan peluang nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan mengurangi kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran. Oleh karena itu, aspek *capacity* menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan pembiayaan KPR.

Pada aspek *Capital*, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan kepemilikan aset nasabah menjadi pertimbangan penting dalam proses pembiayaan. Nasabah yang memiliki tabungan, investasi, atau aset produktif dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi risiko ekonomi yang mungkin terjadi selama masa pembiayaan. Kondisi modal yang kuat menunjukkan bahwa nasabah memiliki cadangan sumber daya keuangan yang dapat digunakan ketika terjadi penurunan pendapatan atau kondisi ekonomi yang kurang stabil.

Temuan ini memperkuat teori analisis pembiayaan yang menyatakan bahwa *capital* merupakan indikator ketahanan finansial calon nasabah. Semakin baik kondisi modal yang dimiliki, maka semakin tinggi tingkat keyakinan bank terhadap kemampuan nasabah dalam

menjaga kelancaran pembayaran pembiayaan. Oleh karena itu, aspek capital menjadi salah satu faktor yang mendukung keputusan pembiayaan yang lebih aman dan terukur.

Aspek *Collateral* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan memiliki fungsi sebagai alat pengamanan pembiayaan yang diberikan oleh bank. BSN KCP Probolinggo melakukan penilaian terhadap legalitas dan nilai ekonomis objek jaminan untuk memastikan bahwa agunan memiliki nilai yang memadai. Dalam pembiayaan KPR, rumah yang dibiayai menjadi objek jaminan utama yang digunakan untuk mengurangi potensi kerugian apabila terjadi pembiayaan bermasalah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank tidak menjadikan jaminan sebagai satu-satunya dasar dalam pemberian pembiayaan. Keputusan pembiayaan tetap mempertimbangkan seluruh aspek 5C secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di BSN KCP Probolinggo tidak hanya berorientasi pada nilai agunan, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan karakter nasabah sebagai faktor utama keberhasilan pembiayaan.

Pada aspek Condition, penelitian menemukan bahwa kondisi ekonomi, pekerjaan, dan prospek usaha calon nasabah menjadi faktor yang turut menentukan keputusan pembiayaan. Nasabah yang memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang stabil cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan nasabah yang bekerja pada sektor dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Oleh karena itu, bank melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan usaha untuk memperkirakan kemampuan pembayaran nasabah dalam jangka panjang.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi juga menjadi langkah antisipatif dalam menghadapi perubahan situasi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran nasabah. Dengan mempertimbangkan aspek condition, bank dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul di masa mendatang dan menyesuaikan keputusan pembiayaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C di BSN KCP Probolinggo telah berjalan secara efektif dalam mendukung proses penilaian kelayakan nasabah pembiayaan KPR. Temuan ini sejalan dengan penelitian Meilany (2024), Dewi Anggraini dkk. (2020), dan Khayatun dkk. (2022) yang menyatakan bahwa prinsip 5C memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian kredit dan penilaian kelayakan pembiayaan. Penerapan prinsip 5C memungkinkan bank untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi calon nasabah sehingga keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih objektif dan akurat.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penerapan prinsip 5C dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah tidak hanya ditentukan oleh kualitas analisis awal, tetapi juga oleh kegiatan monitoring dan evaluasi setelah pembiayaan dicairkan. BSN KCP Probolinggo melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi nasabah untuk mendeteksi lebih dini potensi masalah yang dapat mengganggu kelancaran pembayaran angsuran. Strategi ini memungkinkan bank untuk mengambil langkah preventif sebelum pembiayaan masuk ke kategori bermasalah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gina (2024) dan Risma (2024) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C yang disertai dengan manajemen risiko yang baik mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian kelayakan nasabah, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi manajemen risiko pembiayaan KPR pada perbankan syariah.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kelayakan nasabah pembiayaan KPR di BSN KCP Probolinggo. Melalui analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* yang dilakukan secara komprehensif, bank mampu menyeleksi calon nasabah yang layak menerima pembiayaan sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip 5C masih menjadi instrumen yang relevan dan efektif dalam mendukung kualitas pembiayaan serta menjaga stabilitas operasional perbankan syariah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BSN KCP Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* telah diterapkan secara sistematis dan komprehensif dalam proses analisis pembiayaan. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui tahapan verifikasi dokumen, analisis data calon nasabah, survei lapangan, hingga proses pengambilan keputusan pembiayaan. Setiap aspek dalam prinsip 5C memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai tingkat kelayakan dan risiko calon nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *Character* dan *Capacity* menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan kelayakan nasabah pembiayaan KPR. *Character* digunakan untuk menilai integritas, tanggung jawab, dan rekam jejak pembayaran calon nasabah, sedangkan *Capacity* digunakan untuk mengukur kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran pembiayaan. Selain itu, aspek *Capital, Collateral*, dan *Condition* turut menjadi pertimbangan penting dalam mendukung keputusan pembiayaan yang lebih objektif dan akurat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip 5C berperan penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Melalui analisis yang dilakukan secara menyeluruh, pihak bank mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap awal pengajuan pembiayaan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Selain penerapan prinsip 5C, upaya monitoring pembiayaan, verifikasi data, survei lapangan, serta pendekatan persuasif kepada nasabah juga menjadi strategi yang digunakan BSN KCP Probolinggo untuk menjaga kualitas pembiayaan KPR.

Dengan demikian, penerapan prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian kelayakan nasabah, tetapi juga menjadi instrumen manajemen risiko yang efektif dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan KPR. Semakin optimal penerapan prinsip 5C yang dilakukan oleh bank, maka semakin besar peluang terciptanya pembiayaan yang sehat, berkualitas, dan terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah.

### **Daftar Pustaka**

- Anggraini, S. D., & Widyastuti, I. (2020). Pengaruh konsep 5C terhadap keputusan pemberian kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo. *Business Management Analysis Journal*, 3(2), 1–12.
- Astuti, N. R. W., & Oktapianti, M. S. (2023). Mekanisme Penggunaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah. *JAMMIAH*. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.459>
- Astuti, N. R. W., & Oktapianti, M. S. (2023). Mekanisme penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah. *JAMMIAH: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.459>
- Basori, O. R., & Wahyuningsih, S. D. (2018). Analisis penilaian prinsip 5C dalam pemberian kredit terhadap non performing loan guna menilai tingkat kesehatan bank pada PT

- BPR Harta Swadiri Pandaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 3(1), 54–63.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi prinsip 5C dalam menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99–109. <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi prinsip 5C dalam menentukan kelayakan pemberian kredit pada nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99–109. <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>
- Fajri, A. (2025). *Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk PPR Sejahtera iB Masalah di Bank BJB Syariah KCP Purwakarta*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Gina, N. (2024). *Penerapan mitigasi risiko kredit untuk meminimalisir non performing loan (NPL) pada pembiayaan KPR di Bank BJB KC Cikarang*. *Jurnal Manajemen Perbankan*, 6(2), 112–125.
- Ismail, D. (2021). Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan KPR syariah. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12725>
- Khamalia, R. (2025). *Analisis dampak resesi ekonomi terhadap portofolio pembiayaan BTN Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 45–58.
- Khayatun, S., dkk. (2022). *Pengaruh Prinsip 5C terhadap Penilaian Kredit pada PT BPR BKK PATI (Perseroda)*.
- Khayatun, S., Sutrisno, S., Sari, C. T., & Suharti, M. (2022). Pengaruh prinsip 5C terhadap pemahaman kredit pada Kantor Pusat PT BPR BKK Pati (Perseroda) Kabupaten Pati. *Excellent*, 8(2), 212–220. <https://doi.org/10.36587/exc.v8i2.1118>
- Maulin, A., Hidayat, R., & Prasetyo, D. (2025). *Penilaian kelayakan calon nasabah KPR dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah*. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 7(1), 22–35.
- Meilany, M. (2024). Pengaruh “Five C’s” of kredit terhadap pengambilan keputusan kredit tanpa agunan (KTA). *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.31004/sharing.v3i1.23913>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pramasatya, D. B., Dharmawan, B., & Putri, D. D. (2024). Analisis pengaruh prinsip 5C terhadap keputusan dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sektor agribisnis di BRI KC Purwokerto. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE)*, 8(1). <https://doi.org/10.32530/jace.v8i1.789>
- Sadhita, R. M., & Nawarcono, W. (2024). Analisis penerapan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT BPR UGM Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Kewirausahaan*, 20(1). <https://doi.org/10.59112/m54r4340>
- Samsuri, M. R. P., Saroh, S., & Zunaida, D. (2021). Pengaruh analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) terhadap kelancaran pembayaran kredit (Studi pada konsumen PT FIFGROUP Cabang Batu). *JLIGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 10(2), 184–193.
- Saraswati, R. A. (2012). Peranan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan kredit terhadap efektivitas pemberian kredit pada PD BPR Bank

## Currency:

## Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Pasar Kabupaten Temanggung. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i1.994>
- Silaban, M. (2025). *Penilaian kelayakan calon nasabah dalam pemberian kredit konsumtif KPR pada nasabah Bank BJB KCP Cibaduyut*. *Jurnal Administrasi Bisnis dan Perbankan*, 9(1), 76–89.
- Siregar, A. R., Nasution, M. I., & Harahap, S. (2025). Mitigation strategy for subsidized mortgage financing at Bank Sumut Syariah. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 11(1), 55–71.
- Siregar, dkk. (2025). *Mitigation Strategy for Subsidized Mortgage Financing at Bank Sumut Syariah*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wardianti, N., & Sartika, D. (2024). Pengaruh prinsip 5C terhadap keputusan pemberian pendanaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(1), 45–58.
- Wibowo, I. A. (2024). Peluang dan tantangan sektor properti perumahan syariah di Indonesia. *Jurnal Teknik Sipil Pertahanan*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/10.63824/jptsp.v11i1.157>
- Wiranta, dkk. (2021). *Pengaruh Prinsip 5C terhadap Keputusan Pemberian Kredit*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yudi, Y., Nurnasrina, N., & Salman, N. F. B. (2024). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.